

# **TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM**

## **PERMOHONAN INFORMASI**



### **LANGKAH 1**

Pemohon Informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Pusat Komunikasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) baik langsung maupun tidak langsung (surat,email,telepon)

### **LANGKAH 2**

Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek / jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginan.



### **LANGKAH 3**



Petugas Informasi Komisi Pemilihan Umum mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi Publik pada langkah 2.

### **LANGKAH 4**

Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada Petugas Informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan



### **LANGKAH 5**



PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja (permohonan informasi umum).

**\* Khusus untuk informasi tahapan pemilu, PPID memberikan jawaban, dalam waktu 2 hari kerja dan dapat diperpanjang 2 hari kerja selanjutnya (perki 1 nomor 2014)**